



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 15 TAHUN
2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diubah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan LPSE dibentuk Tim Pengelola LPSE pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Organisasi Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk non struktural yang terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketua dan Anggota Pelaksana Tim Pengelola LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami prosedur pengadaan barang dan jasa secara umum;
 - c. dihapus;
 - d. memahami sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
 - e. dihapus.
- (5) Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya untuk kepentingan pengelolaan LPSE dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bengkulu.

- (2) Tim Pengelola LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (3) Pemerintah Provinsi menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium Tim Pengelola LPSE.

Pasal II

Semua ketentuan mengenai Unit Pengelola LPSE yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Tim Pengelola LPSE sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 April 2017
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 12 April 2017

Plt, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 001

